



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJODUWUR
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA MOJODUWUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 20 ayat (4)** Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/E);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
10. Peraturan Desa Mojoduwur Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Mojoduwur Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 2/D);

Memperhatikan: Rekomendasi Camat Mojowarno Nomor : 141/394/415.71/2019 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:
- | | |
|----------------------|---|
| Nama | : WARDI |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Jombang, 7 Juni 1980 |
| Pendidikan | : SLTA |
| Alamat | : Mojoduwur Mojowarno Jombang |
| Jabatan | : Kepala Urusan Perencanaan Desa Mojoduwur Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. |
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojoduwur

Tanggal : 14 Agustus 2019

KEPALA DESA MOJODUWUR,



(IMAM BAI HAKI)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
2. Sdr. Camat Mojowarno;
3. Sdr. Ketua BPD Desa Mojoduwur

CSL

PENCATATAN SIPIL
(WARGA NEGARAINDONESIA.....)

KUTIPAN
AKTA KELAHIRAN

No. 775/DISP/1994.-

Dari daftarK.H.U.S.U.S..... tentang kelahiran
menurut Stbd 1920 No. 751 Jo. 1927 No. 564 - di..... J O M B A N G , --
ternyata, bahwa di J O M B A N G ,
pada tanggal TUJUH JUNI ,
seribu sembilan ratus DELAPAN PULUH , telah lahir:

anak laki-laki bernama : -----

" W A R D I "

anak ke- SATU dari suami-isteri : SUBAI dan WARTI ; kedua-duanya -
bertempat tinggal di- Bareng, Jombang . -----

Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini.

.J.O.M.B.A.N.G....., tanggal ...LIMA BELAS JANUARI,
seribu sembilan ratus SEMBILAN PULUH EMPAT.



Kepala Kantor Catatan Sipil

Des. H. MASTUR BAILOWI
Penata Tingkat I
NIP. 510055396.-

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN JOMBANG

NIK : 3517070706800003

Nama: WARDI
Tempat/Tgl Lahir: JOMBANG, 07-06-1980
Jenis Kelamin: LAKI-LAKI Gol. Darah
Alamat: J. GADING
RT/RW: 001/002
Kad/Desa: MUJODUWUR
Kecamatan: MUJOWARNO
Agama: ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan: PERDAGANGAN
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga: SELAMUR HIDUP



JOMBANG
14-06-2024

[Handwritten signature]



KARTU KELUARGA

No. 3517070611070132

Nama Kepala Keluarga : WARDI
 Alamat : JL GADING DUSUN, MOJODUWUR LOIR
 RT/RW : 001/002
 Kode Pos : 61475

Desa/Kelurahan : MOJODUWUR
 Kecamatan : MOJOWARNO
 Kabupaten/Kota : JOMBANG
 Provinsi : JAWA TIMUR

REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	WARDI	3517070706800003	LAKILAKI	JOMBANG	07-06-1986	ISLAM	S1 TA SEDEKAJAT	PERDAGANGAN	TIDAK TAHU
2	NUR UMATIS SAADAH	3517075201820001	PEREMPUAN	JOMBANG	12-01-1963	ISLAM	S1 TA SEDEKAJAT	PERDAGANGAN	TIDAK TAHU
3	ABDIUR ROHMAN	3517071411140003	LAKILAKI	JOMBANG	14-11-2014	ISLAM	TIDAKRULUM SEKOLAH	RI LUM/TIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua		
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu	
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	KAWIN TERCATAT	06-06-2003	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	-	WARDI	-
2	KAWIN TERCATAT	06-06-2003	ISRI	WNI	-	-	-	SITI ASMAM	-
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	-	NUR UMATIS SAADAH	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal: 04-04-2024

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



WARDI

Tanda Tangan/Cap Jempol

Drs. MASDUQI ZAKARIA, M.Si
NIP. 196706081994031014

KUTIPAN AKTA NIKAH SERI : AI

Nomor: **254 / 38 / VI / 2003.**

Pada hari **JUMAT** **UNTUK SUAMI**
 tanggal bulan tahun **06 - JUNI - 2003.**
 Bertepatan **05 - R. AKHIR - 1424.**
 Pukul

Telah diangungkan akad nikah seorang laki-laki:

1. Nama **WARDI.**
2. Bin (anak dan) **BAI**
3. Kelahiran **JOMBANG 07-08-80**
4. Warganegara **INDONESIA.**
5. Agama **ISLAM.**
6. Tempat tinggal **MOJODUWUR.**
7. Status **JEJAKA.**
8. Pekerjaan **SWASTA.**

dengan seorang wanita:

1. Nama **NUR UMMATIS -**
2. Bin (anak dan) **SA'ADAH.**
3. Kelahiran **CHUDHURI . ALM.**
4. Warganegara **JOMBANG, 12-01-1982**
5. Agama **INDONESIA.**
6. Tempat tinggal **ISLAM.**
7. Status **MOJODUWUR.**
8. Pekerjaan **PERAWAN.**
9. Pekerjaan **SWASTA.**

dengan wali nikah:

1. Nama **M. ICHWAN.**
2. Kelahiran **JOMBANG, 7-7-1969.**
3. Warganegara **INDONESIA.**
4. Agama **ISLAM.**
5. Tempat tinggal **MOJODUWUR.**
6. Pekerjaan **SWASTA.**

sebagai wali (asabihakim, *)
 dengan maskawin berupa **uang Rp. 23.600,-**
 tunai/hutang *); dengan perjanjian nikah (yari tidak: *)
 Sesudah akad nikah suami mengucapkan / membaca dan menanda
 tangani taklik (yah / yari tidak: *)

MOJOWAENG, 06 - JUNI - 2003

Isi sesuai dengan akta nikah
 KUA Kecamatan
MOJOWAENG
 Pejabat Pengantar Nikah

ANDAR
 120 105 211

*) Coret yang tidak perlu

No. 04/Mk 216 010697



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA



PENGESAHAN
Telah diperiksa kebenarannya
dan sesuai dengan aslinya
Kepala Sekolah
IPUK DARMAWAN, S.Pd

SURAT TANDA TAMAT BELAJAR

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK)

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah
Kejuruan DWIJA BHAKTI 2 JOMBANG
di JOMBANG KABUPATEN JOMBANG
menerangkan bahwa

WARDI

lahir pada tanggal 7 JUNI 1980
di JOMBANG
anak SUBA'I telah

berhasil

dalam evaluasi belajar tahap akhir sekolah menengah kejuruan yang diselenggarakan
berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi JAWA TIMUR
nomor 3503/104/PP/1998 tanggal 25 FEBRUARI 1998
(vide Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
nomor 141/C/Kep/PP/1996 tanggal 17 Juni 1996) sehingga yang bersangkutan
dinyatakan tamat belajar sekolah menengah kejuruan.

Pemegang Surat Tanda Tamat Belajar ini terakhir tercatat sebagai siswa
pada Sekolah Menengah Kejuruan DWIJA BHAKTI 2 JOMBANG
di JOMBANG KABUPATEN
JOMBANG dengan Nomor Induk 1129/293.EK



JOMBANG 23 MEL 1998
Kepala Sekolah
Drs. SOEMARSONO
NIP